

SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0175/Huk-DISKOMINFO/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan evaluasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara efektif dan berkesinambungan perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

Memutuskan :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari tim pengarah dan tim teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 08 Juni 2021


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0175/HUK-DISKOMINFO/2021

TANGGAL : 08 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Tim Pengarah | | |
| 1. | Pembina | Bupati Kotawaringin Timur | |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Kotawaringin Timur | |
| 3. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 4. | Ketua | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 6. | Anggota | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur | |

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0175/HUK-DISKOMINFO/2021
TANGGAL : 08 JUNI 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Tim Pengarah | | |
| 1. | Pembina | Bupati Kotawaringin Timur | |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Kotawaringin Timur | |
| 3. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 4. | Ketua | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 6. | Anggota | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>9. Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>13. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Kotawaringin Timur | |
| | | 18. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 21. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 28. Kepala Dinas Pemberdayaan | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 29. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 30. Direktur RSUD dr.Murjani Sampit | |
| | | 31. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 32. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 33. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 34. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 35. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 36. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 37. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 38. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| | | Kabupaten Kotawaringin Timur 39. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 40. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 41. Camat Mentawa Baru Ketapang 42. Camat Baamang 43. Camat Seranau 44. Camat Kota Besi 45. Camat Parenggean 46. Camat Mentaya Hilir Selatan 47. Camat Mentaya Hulu 48. Camat Cempaga 49. Camat Cempaga Hulu 50. Camat Teluk Sampit 51. Camat Pulau Hanaut 52. Camat Mentaya Hilir Utara 53. Camat Bukit Santuai 54. Camat Tualan Hulu 55. Camat Telawang 56. Camat Telaga Antang 57. Camat Antang Kalang | |
| B. | Tim Teknis | | |
| 1. | Ketua | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| 2. | Sekretaris | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian | |

| | | | |
|----|---------|--|--|
| 3. | Anggota | <div><div>1. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur</div><div>2. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur</div><div>3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan</div><div>4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur</div><div>5. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur</div><div>6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</div></div> | |
|----|---------|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 7. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 9. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| | | 11. Kepala Seksi Integrasi dan Layanan Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>12. Kepala Seksi Sumber Daya Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>13. Kepala Seksi Tata Kelola dan Ekosistem Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur</p> <p>14. Kepala Seksi Statistik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> | |
|--|--|--|--|

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NINO ANDRIA YUDIANTO,SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0175/HUK-DISKOMINFO/2021

TANGGAL : 08 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

TUGAS TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

| NO | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | a. Tim Pengarah | <p>1. Memberi arahan terhadap Tim teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;</p> <p>2. Bertanggung jawab terhadap Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan</p> <p>3. Mengevaluasi Tim Teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> | |
| | b. Tim Teknis | <p>1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>7. Melaporkan kepada Tim Pengarah tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;</p> <p>8. Membantu Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis (SPBE) Elektronik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan</p> <p>9. Menyiapkan administrasi kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> | |
|--|--|---|--|

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR